



PERUBAHAN PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 (REVISI V)

KEPMENKES RI NOMOR HK.01.07/MENKES/413/2020

H. Herwan Antoni SKM, M.Kes, M.Si
(Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu)

Menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan pengetahuan saat ini terjadi beberapa perubahan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Indonesia, baik istilah atau klasifikasi kasus maupun manajemen tatalaksana kasus

BEBERAPA ISTILAH/DEFENISI OPERASIONAL



MANAJEMEN KESMAS BERDASARKAN KRITERIA KASUS



BEBERAPA HAL PENTING

Pemeriksaan RAPID TEST

1. Rapid test tidak digunakan untuk penegakan diagnosis
2. Rapid test dapat digunakan untuk skrining pada populasi spesifik dan situasi khusus seperti : pelaku perjalanan, serta penguatan pelacakan kontak seperti : Lapas, Pantti Jompo, Pantti Rehabilitasi, Asrama, Pondok Pesantren dan kelompok-kelompok rentan

BEBERAPA HAL PENTING

Pemeriksaan SWAB :

1. Dilakukan untuk semua suspek (tersangka/orang yang bergejala)
2. Untuk petugas kesehatan yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar.

KESIMPULAN

1. Pedoman Pencegahan Pengendalian Covid-19 revisi V tertanggal 13 Juli 2020 akan diterapkan di Provinsi Bengkulu mulai tanggal 1 Agustus 2020
2. Semua klasifikasi kasus lama (OTG, ODP, PDP) tidak digunakan lagi.
3. Tatalaksana kasus di semua Fasilitas kesehatan harus mengacu pada pedoman revisi V
4. Semua pencatatan dan pelaporan serta ekspos data Covid-19 sudah menggunakan istilah dan klasifikasi sesuai dengan pedoman revisi V

KEGIATAN DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2020